



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pal

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

Mariana, Tempat Tanggal Lahir Palu, 06 Desember 1964, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tempat Tinggal Jl. Anoa I No. 137 E, No. Hp: 081241947094, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan Pernyataan dari Kuasa Pemohon dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2021 Register Perkara Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Pal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Almarhumah belum pernah menikah sesuai dengan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dari Kelurahan Lolu Utara nomor: 400/68./KLU/IX/2020, pada tanggal 03 September 2020 (Fotocopy terlampir)-
- Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari Almarhumah dari orang tua bernama Agus Manlesu (Alm) dan Carolina Muntu (Almh) berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 7271012201190006 yang dikeluarkan tanggal 06 Agustus 2019 dan Akte Kelahiran nomor: 50/1964 tanggal 10 Desember 1964
- Bahwa Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan Akta Kematian nomor 7271-KM-26082020-0010 sebagaimana dikeluarkan Catatan Sipil tertanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa Almarhumah adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 823.3/148 –KP/2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 26 September 2017 dan menerima Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menarik atau mengambil dana pensiun (TASPEN) tersebut terlebih dahulu harus dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palu sebagai salah satu persyaratan;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menarik/mengambil dana TASPEN tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palu;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palu atau Yang Mulia Hakim yang menyidangkan permohonan pemohon ini, agar dapat menerima dan mendapatkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas;
 2. Menetapkan pemohon sebagai ahli waris yang SAH dari Agnes Lucia Adee Manlesu, S.Sos., M.Hum (Almh);
 3. Membeban biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan persidangan Pemohon menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan pertama dengan agenda masih dalam tahap pembacaan permohonan, namun sebelum dibacakan permohonan, Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk mencabut permohonannya dalam permohonannya perkara Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Pal sebagaimana surat permohonan pencabutan tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yakni pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 dengan agenda Pembacaan Permohonan, Pemohon dipersidangan menyatakan ingin mencabut Permohonannya sebagaimana surat pencabutan permohonan tertanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan/Permohonan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007), dan terhadap hal tersebut berlaku pula untuk perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata permohonan yang sifatnya *ex parte* (sepihak) sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang dan tanggal pencabutan perkara Nomor

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.P/2021/PN.Pal maka pencabutan permohonan terjadi pada saat awal persidangan dan sebelum pembacaan penetapan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya adalah masih merupakan hak penuh dari Pemohon dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palu atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret permohonan tersebut di atas dari Register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv maka selaku pihak yang mencabut gugatan sehingga sehingga Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 R V, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu di bawah Register Perkara Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Pal;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret permohonan tersebut tersebut di atas dari Register perkara perdata permohonan;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 205.000.00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh kami Mahir Sikki ZA, S.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Bertin , S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bertin, S.H.,

Mahir Sikki ZA, S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00.
Proses	: Rp. 25.000,00.
PNBP	: Rp. 10.000.00.
Panggilan	: Rp. 120.000,00.
Materai	: Rp. 10.000,00.
Redaksi	: Rp. 10.000.00.
Jumlah	: Rp. 205.000,00. (dua ratus lima ribu rupiah)